

## **Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Deforestasi Masif Dalam Proyek Food Estate di Merauke, Papua Selatan Tahun 2024**

**Yosefina Veronika<sup>1</sup>, Paulina Sriyati Magi Balawangga<sup>1\*</sup>, Nadia Natasya Wonda<sup>1</sup>, Lady Imelda Nope<sup>1</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : paulinasriyati@gmail.com

---

### **Article History:**

Received : 09-07-2025

Accepted : 15-07-2025

**Keywords:** HAM; Lingkungan;  
Food Estate

### **ABSTRAK**

Pengembangan wilayah pangan Melok di Papua selatan telah menyebabkan deforestasi besar-besaran yang memiliki dampak serius pada lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi mengabaikan kemampuan beban lingkungan dan dapat menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan. Deforestasi di Papua telah dua kali lipat pada 2022-2023. Proyek ini akan berdampak pada peningkatan jejak karbon dan menimbulkan ancaman bagi keanekaragaman hayati. Penggunaan intensif pupuk dan pestisida juga dapat mencemari air dan tanah dan aliran target kerusakan. Kegagalan proyek makanan sebelumnya sering disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi. Hal ini dapat menyebabkan konflik nasional, mengabaikan hak-hak asli ke negara itu dan mengarah ke politik yang tidak memenuhi kondisi sosial dan budaya lokal. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) memainkan peran aktif dalam penelitian, dokumentasi, dan pengacara untuk melindungi hak-hak asli dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan Melok. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat adalah bagian penting dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur oleh nomor hukum 39 sejak 1999 sehubungan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran hak-hak lingkungan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Walhi juga menjelaskan bahwa hak atas lingkungan mencakup hak-hak politik, seperti hak-hak pribumi atas informasi. Kerangka hukum lingkungan Indonesia sangat kuat, tetapi penegakan hukum dan kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan investor sering merusak masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penilaian komprehensif diperlukan untuk secara aktif memasukkan masyarakat lokal dan penegakan hukum yang ketat untuk menyeimbangkan pengembangan dan konservasi lingkungan di Melok.

---

### **PENDAHULUAN**

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Selain menghasilkan kayu, hutan juga menyediakan fungsi ekologis seperti pengaturan iklim, penyediaan air, pelestarian keanekaragaman hayati, serta menjadi tempat hidup bagi masyarakat adat. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat bergantung pada keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi ekologisnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi krisis lingkungan akibat deforestasi masif, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Deforestasi bukan hanya menyebabkan

kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam hak-hak dasar manusia yang sangat bergantung pada kelestarian alam.

Secara normatif, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM memiliki karakteristik universal, tidak dapat dicabut, dan saling berkaitan. Dalam konteks lingkungan, pelanggaran terhadap hak atas tanah, air bersih, dan kehidupan yang layak juga merupakan bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pendekatan HAM dalam isu-isu lingkungan hidup menjadi penting, terutama ketika proyek-proyek pembangunan besar dilaksanakan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan partisipasi masyarakat terdampak.

Di Papua Selatan, khususnya di wilayah Melok, deforestasi meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pelaksanaan proyek strategis nasional, yaitu program food estate. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional, namun dalam pelaksanaannya kerap mengabaikan daya dukung lingkungan serta hak-hak masyarakat adat. Melok merupakan wilayah dengan ekosistem yang sangat kaya, meliputi hutan rawa, mangrove, dan dataran rendah yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik. Deforestasi di wilayah ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekologis, tetapi juga merampas ruang hidup dan budaya masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan.

Masyarakat adat di Papua memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan secara berkelanjutan berdasarkan hukum adat dan pengalaman empiris. Pengabaian terhadap kearifan ini serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan proyek food estate menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan pelanggaran atas hak partisipatif. Pelaksanaan program yang tidak transparan dan eksploitatif dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah akibat penggunaan pestisida dan pupuk, serta konflik sosial berkepanjangan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerusakan lingkungan yang terjadi akibat deforestasi masif dalam proyek food estate di Melok, Papua Selatan, dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini juga ingin menyoroti pentingnya penegakan hukum lingkungan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak deforestasi proyek food estate di Melok, Papua Selatan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, serta sejauh mana hak-hak masyarakat adat diperhatikan dalam proses pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerusakan lingkungan akibat deforestasi dari perspektif HAM serta menilai perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam pelaksanaan proyek food estate.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena deforestasi dan dampaknya terhadap hak asasi manusia dalam konteks proyek food estate di Melok, Papua Selatan. Pendekatan ini menekankan pada interpretasi makna, pengalaman, dan perspektif masyarakat adat serta pemangku kepentingan lainnya yang terdampak langsung. Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan riset, dokumen hukum, serta artikel berita yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengungkap dinamika sosial-ekologis dan aspek hak asasi manusia yang muncul dalam kebijakan pembangunan proyek strategis nasional tersebut.

## PEMBAHASAN

Deforestasi di Papua Selatan, Mellok, disebabkan oleh berbagai program, termasuk: Program Makanan, Program Real Estat Makanan Mellok, telah mendorong deforestasi besar-besaran. Proyek ini mengubah alam, tanah, dan penggunaan lahan secara keseluruhan. Manajemen Lingkungan (PBR) Perusa hamperusa hamperusa Ham Ratings Program memperkirakan bahwa banjir yang sangat tinggi 728.871 ha adalah 385.691 ha. Ini juga memiliki potensi bencana sedang hingga rendah. Acuh tak acuh atas kemampuan daya dukung, daya tampung lingkungan serta sosial memiliki dampak pada peningkatan bencana ekologi dalam waktu jangka panjang, seperti kepunahan keanekaragaman hayati, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang besar, pencemaran lingkungan yang Hal ini menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut, masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan banyak lagi. Program ini memiliki tujuan untuk mengembangkan produksi pangan nasional dan membuat Merauke sebagai pusat pangan, terutama beras. Penentang makanan Merauke itu sendiri bukanlah hal baru dalam dirinya sendiri. Program-program semacam itu telah diimplementasikan sebelumnya, termasuk Merauke Integrated Rice Estate (MRIRE) dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Namun, program-program tersebut tidak berlanjut dan terhenti di tengah jalan serta meninggalkan banyak masalah teknis, sosial, dan lingkungan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Belajar dari kegagalan program-program sebelumnya sangat menjadi perhatian dalam melaksanakan food estate saat ini.

Penembangan lahan untuk food estate Merauke memiliki potensi menyebabkan deforestasi luar biasa besar. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) memainkan peran penting dalam menghadapi kasus lingkungan di Merauke, terutama terkait proyek "Food Estate" yang berdampak besar pada masyarakat adat dan lingkungan. Pusaka aktif melakukan penelitian, dokumentasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat merilis sebuah laporan yang mengkaji secara kritis dampak program food estate terhadap penggundulan hutan, khususnya di wilayah Merauke, Papua. Sejumlah studi akademik turut dilakukan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari proyek ini, dengan fokus pada perubahan pola mata pencaharian masyarakat lokal serta potensi konflik agraria yang muncul akibat perubahan penggunaan lahan secara masif. Implementasi food estate di Merauke berisiko menggeser sumber kehidupan tradisional masyarakat adat yang sebelumnya sangat bergantung pada hasil hutan dan sagu sebagai sumber pangan utama.

Perubahan tersebut menuntut kesiapan sosial yang memadai agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pertanian modern yang diperkenalkan melalui program ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung berupa program pendampingan dan pelatihan yang partisipatif, guna memastikan transisi yang adil dan tidak menimbulkan eksklusi sosial terhadap komunitas lokal. Selain itu, perlu dicermati bahwa perluasan kawasan food estate di Merauke berpotensi mempercepat laju deforestasi, yang secara langsung mengancam integritas ekosistem alami serta melemahkan sistem perlindungan lingkungan yang selama ini dijaga oleh

masyarakat adat. Dampak ekologis ini tidak hanya berdimensi lingkungan, tetapi juga berdampak pada hilangnya wilayah kelola adat dan nilai-nilai budaya yang melekat pada lanskap ekologis yang terdampak.

Bangunan makanan sering mengalami kegagalan. Kurangnya partisipasi kota mungkin terkait dengan perencanaan dan implementasi proyek. Jika penduduk tidak terlibat aktif, proyek cenderung terpapar dengan resistensi yang kuat atau penolakan terhadap penolakan. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, upaya dan kepedulian masyarakat, desain dan implementasi sektor makanan rentan terhadap kegagalan. Selain itu, kurangnya partisipasi kota dapat mengarah pada pedoman yang tidak membahas situasi ekonomi sosial, budaya dan regional, sehingga mengurangi kemungkinan keberhasilan jangka panjang. Misalnya, penempatan lokasi yang tidak dipertimbangkan dalam perselisihan tanah yang berbahaya bagi para pihak, terlepas dari negara aslinya atau pemukiman tradisional. Jika orang merasa bahwa tidak ada proyek dan tidak merasakan manfaat langsung, mereka cenderung tidak memiliki insentif untuk mendukung atau mempertahankan keberlanjutan proyek mereka. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat pada setiap tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi sektor makanan adalah kunci untuk menghindari hambatan potensial dan memastikan proyek jangka panjang. Manajemen makanan harus menggunakan pendekatan agribisnis yang melibatkan penguatan komunitas proses pembangunan lokal. Namun, membuka negara untuk padi dan kebutuhan makanan dapat menyebabkan masalah tambahan jika tidak direncanakan. Program Food Estate terus membutuhkan penilaian komprehensif. Implementasi sektor makanan harus didasarkan pada penelitian akademik untuk secara optimal meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan dan memungkinkan penyesuaian yang lebih efisien untuk versi anggaran. Penolakan terhadap area makanan gagal dan memastikan bahwa penerimaan sektor pangan tidak berpartisipasi dalam perawatan karena pemerintah harus mempertimbangkan kemungkinan memenuhi kondisi ekologis dan sosial makanan lokal, terutama masyarakat. Pentingnya program real estat makanan sampai diperkuat dengan mengubah kawasan lindung menjadi daerah produksi. Ini membawa banyak protes dari masyarakat karena tidak ramah lingkungan dan mengutuk Konstitusi. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) adalah Menteri Nomor Peraturan LHK HAL.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/10/10/10/10/10/10/10/kum. 7, 2021 Perencanaan Hutan, Perubahan Alokasi Kawasan Hutan, Perubahan di Kawasan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam Permenlhk 7/2021, pengembangan sektor makanan hanya akan dilakukan dalam mekanisme keputusan KHKP. Mekanisme untuk mengganti nama kawasan hutan tidak lagi dibuat sebagai pedoman menurut permen sebelumnya.

Data yang dihimpun oleh Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa tingkat deforestasi di wilayah Papua Selatan mengalami lonjakan signifikan, yakni lebih dari dua kali lipat, dengan luas mencapai 190.000 hektar pada periode 2022–2023. Peningkatan deforestasi ini secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan proyek food estate di Merauke dan memberikan kontribusi besar terhadap akumulasi emisi karbon dioksida, yang tercatat mencapai 782,45 juta ton. Angka ini menunjukkan kontradiksi serius terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2050. Selain kontribusinya terhadap perubahan iklim global, deforestasi di Merauke juga menimbulkan ancaman nyata terhadap keanekaragaman hayati kawasan tersebut. Hilangnya habitat alami mengakibatkan tekanan besar terhadap populasi spesies flora dan fauna endemik Papua yang

berisiko mengalami kepunahan. Pengelolaan kawasan food estate yang mengandalkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara intensif juga menimbulkan potensi pencemaran terhadap sumber air dan tanah di sekitarnya. Pencemaran ini berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat serta mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Lebih lanjut, proyek food estate di Merauke turut mengancam kelestarian lahan gambut yang merupakan ekosistem esensial bagi penyimpanan karbon dan pengatur tata air. Berdasarkan pengalaman dari program serupa sebelumnya, tercatat bahwa sekitar 1,4 juta hektar hutan gambut telah mengalami kerusakan serius. Kerusakan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mengakibatkan degradasi kualitas air dan hilangnya keanekaragaman hayati yang bergantung pada ekosistem gambut. Oleh karena itu, dampak ekologis dari proyek food estate perlu mendapat perhatian serius dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini dapat berdampak pada kehidupan manusia, seperti mengancam kesehatan, dan mata pencaharian.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan terkait erat, sehingga setiap upaya untuk menghormati dan melindungi lingkungan adalah cara untuk menghormati hak asasi manusia. Lingkungan berubah seiring waktu. Perubahan ini sangat terkait erat dengan aktivitas manusia. Untuk kehidupan yang sehat dan baik, keadaan alami tubuh digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang. Namun demikian, pandangan ini jelas ketika lingkungan ditafsirkan semata-mata untuk kepentingan manusia. Alam adalah tempat orang hidup dengan makhluk lain yang hidupnya tidak sendirian, tetapi dengan makhluk lain yang berinteraksi dan saling membutuhkan. Dapat dikatakan bahwa hubungan yang membentuk bangunan alami memiliki karakter fundamental alami. Fungsi ini adalah unit yang tidak dapat dijelaskan secara individual. Alam harus dilihat dalam istilah yang sempurna dengan perencanaan dan semua bagian.

HAM di Indonesia merupakan Hak-hak dasar yang selalu berada dalam jangkauan semua orang terlebih hak atas kesetaraan dan hak atas kebebasan serta kaitannya dengan hubungan antar orang maupun organisasi. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak juga harus diakui dan penting untuk diingat kembali bahwa dalam menjalankan hak kita, kita hidup bersama dengan orang lain dan tidak hidup seorang diri. Kita tidak boleh melanggar hak asasi manusia supaya kita dapat mencapai atau memperkuat hak asasi manusia kita sendiri. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada kodrat dari manusia, yang tanpanya kita mustahil bisa hidup secara manusiawi. Masyarakat mempunyai hak yang seperti ini karena mereka dilahirkan sebagai seorang manusia. Hak itu tidak diberikan kepada mereka oleh pemerintah atau masyarakat. Dengan demikian hak asasi manusia tidak bergantung pada pengetahuan dari suatu negara, komunitas atau orang tertentu. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih merupakan hak asasi manusia dari pemberian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak dapat diabaikan.

Hak -hak lingkungan adalah hak asasi manusia yang baru saja diakui pada pertemuan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia pada bulan April 2001, karena "setiap orang memiliki hak untuk hidup di dunia di mana tidak ada zat beracun atau polusi dari degradasi lingkungan." hidup. Oleh karena itu, pelanggaran hak -hak lingkungan merupakan pelanggaran terhadap hak -hak kehidupan. Penjelasan lain tentang pentingnya hak untuk hidup adalah deklarasi umum. 36 tahun 2018: "Hak untuk hidup adalah hak yang tidak boleh ditafsirkan dengan cermat. Ini akan mempengaruhi hak individu untuk bebas dari tindakan atau kelalaian yang dimaksudkan, atau menyebabkan kematian yang tidak wajar atau prematur, dan diharapkan untuk menikmati kehidupan yang bermartabat. Pasal 6 menjamin hak ini untuk semua yang tidak dapat dibedakan, bahkan bagi mereka yang dicurigai atau dihukum karena kejahatan paling serius.

Di Walhi (Lingkung Wahana, kehidupan Indonesia), hak atas lingkungan termasuk hak-hak politik seperti hukum adat dan undang -undang hak -hak kolektif lainnya, kebebasan keputusan, kebebasan berekspresi dan ekspresi, dan hak -hak politik di sisi kanan. Menolak pembangunan yang tidak diinginkan. Dalam kasus bangunan makanan Mellok, kotamadya memiliki hak untuk menolak perkembangan yang tidak diinginkan karena beberapa alasan, salah satunya melindungi hutan normal komunitas Mellok. Selain itu, hak untuk menuntut pelanggaran terhadap hak -hak yang terluka, termasuk hak -hak pengungsi lingkungan dan mereka yang dihapus untuk kerusakan lingkungan, adalah hak untuk mengajukan kewajiban ekologis dan hak atas kewajiban lingkungan yang sama. Selain itu, kita melihat bahwa hukum domestik membahas hukum hak asasi manusia mengenai hak atas lingkungan. 32 dari 2009 tentang Perlindungan dan Manajemen Lingkungan. . Nomor Legal 32 untuk 2009 adalah negara yang bertanggung jawab untuk generasi lingkungan saat ini dan masa depan, dan dapat didefinisikan sebagai jaminan penggunaan sumber daya alam untuk mencapai manfaat terbesar sumur dan kualitas hidup. masyarakat. 2) Negara menjamin hak -hak warga negara dalam lingkungan yang baik dan sehat. 3) Negara mencegah aktivitas/penggunaan sumber daya alam yang menyebabkan polusi dan kerusakan. Pemerintah sangat bertanggung jawab atas lingkungan dan pengeangan orang, jumlah hukum 32 dari 32 orang sehubungan dengan Perlindungan dan Manajemen Lingkungan (PPLH Act).

Undang -undang ini sangat terkait dengan proyek Food Estate di Melok. Pertama, negara harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam, termasuk negara bagian Melok yang besar untuk bangunan makanan, sama menguntungkan mungkin bagi sumur orang yang kami dan generasi mendatang sama menguntungkan mungkin. Ini berarti bahwa proyek ini tidak hanya akan menguntungkan segelintir orang, tetapi tidak hanya akan merusak masa depan anak -anak dan cucu dengan mengalir keluar dari sumber daya alam. Masyarakat, termasuk masyarakat adat, harus merasakan manfaat dan proyek harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kedua, semua warga memiliki hak untuk lingkungan yang baik dan sehat. Dengan produk makanan skala besar, proyek ini memiliki dampak lingkungan yang potensial dan parah, termasuk deforestasi, perubahan aliran air, hilangnya berbagai jenis tumbuhan dan hewan, dan polusi dari pupuk dan pestisida. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa proyek tidak mempengaruhi ekosistem atau kesehatan masyarakat. Evaluasi amdal (amdal) ketat dan penggunaan standar lingkungan yang tinggi adalah wajib. Bagaimanapun, negara bertanggung jawab untuk mencegah kegiatan yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Lanskap berskala besar yang dapat diubah untuk proyek real estat makanan adalah risiko besar kerusakan lingkungan. Negara harus mencegah deforestasi

yang tidak terkontrol, kerusakan pada pendaratan tujuan, hilangnya satwa liar dan habitat air atau kontaminasi tanah. Jika indikasi proyek ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, negara harus mencegah, mengakhiri, atau setidaknya memastikan bahwa mereka sepenuhnya diperiksa untuk efek negatif. Singkatnya, tantangan utama pemerintah dalam proyek perkebunan Estate Merauke adalah menemukan titik seimbang antara tugas untuk melindungi keselamatan gizi dan kewajiban untuk melindungi lingkungan dan kewajiban untuk menjamin masyarakat sesuai dengan perintah Undang-Undang PPLH. Proyek ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, dan semua aspek masalah ekologis dan sosial harus dipertimbangkan secara rinci.

Hak hukum atas lingkungan yang aman dan sehat, no. 40 Sejak 2007, undang-undang juga mendefinisikan pertanggungjawaban sosial dan ekologis dalam kaitannya dengan bisnis dengan tanggung jawab terbatas. Pasal 74 secara tegas menyatakan bahwa "entitas yang melaksanakan kegiatan pertanian dan/atau sumber daya alam diperlukan untuk kewajiban sosial dan ekologis." Bergantung pada konteksnya, bisnis juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis. Misalnya, perusahaan yang tujuan dan kegiatannya sedang meneliti sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dapat diekspresikan dalam banyak hal, dan yang terpenting, itu adalah sumber daya alam, dan keseimbangannya paling mengganggu. Pemerintah akan menyelidiki hal ini segera karena itu mempengaruhi kehidupan banyak orang. Konservasi sumber daya alam meliputi penghijauan lingkungan, penelitian tentang sumber energi alternatif, penelitian dan teknik untuk mengurangi sumber daya alam, kerusakan lingkungan dan banyak lagi.

Setiap individu memiliki hak fundamental untuk hidup di lingkungan yang sehat dan layak. Relasi antara manusia dan alam harus bersifat harmonis dan saling mendukung, bukan eksploitatif. Alam tidak dapat dipandang semata-mata sebagai objek pemanfaatan manusia tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan prinsip-prinsip ramah lingkungan, mengingat lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Perlindungan terhadap lingkungan menjadi syarat utama bagi keberlanjutan kehidupan serta pemenuhan martabat manusia, yang pada dasarnya mencakup hak atas kesehatan dan akses terhadap lingkungan yang bersih.

Dalam konteks hak asasi manusia, lingkungan hidup diposisikan sebagai bagian esensial dari hak-hak dasar warga negara. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup tidak semata-mata dilandaskan pada pelanggaran terhadap alam itu sendiri, melainkan pada pelanggaran hak manusia yang timbul akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal diadopsi dalam berbagai regulasi nasional sebagai upaya untuk melindungi hak lingkungan hidup yang layak bagi setiap individu. Hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang secara spesifik maupun umum mengatur permasalahan lingkungan hidup. Peran hukum dalam konteks ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada individu atau badan hukum, tetapi juga menegaskan perlindungan terhadap kepentingan ekologis dalam proses hukum. Penegakan hukum lingkungan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Namun, meskipun kerangka hukum dan administrasi telah cukup kuat, implementasi di lapangan masih

menemui tantangan serius, terutama terkait praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat lokal.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, efektivitas institusi pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam koordinasi kebijakan lintas wilayah dan sector. Hal ini mengakibatkan lemahnya kontrol terhadap eksploitasi sumber daya alam yang sering kali dilakukan atas nama kepentingan investasi. Akses terhadap tanah, air, dan sumber daya alam seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan penguasaan negara, dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai orientasi utama. Oleh karena itu, peran modal seharusnya bersifat pelengkap, bukan dominan. Sayangnya, dalam praktiknya, pemerintah sering kali melakukan pengabaian terhadap hak warga negara, khususnya terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam, yang kemudian dialihkan untuk kepentingan investor melalui mekanisme yang kurang transparan dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Program food estate di Merauke, Papua Selatan, yang melibatkan deforestasi masif, menimbulkan dampak negatif terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat. Ini terutama terkait dengan pengabaian hak ulayat, kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan hidup mereka. Program food estate di Merauke, Papua Selatan, yang melibatkan deforestasi besar-besaran, berdampak negatif terhadap hak asasi manusia masyarakat adat. Dampak tersebut mencakup pelanggaran hak ulayat, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan hidup dan identitas budaya mereka. Dampak negatif dari program food estate menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Proyek ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan perlindungan hak-hak dasar dan kelestarian lingkungan. Tanpa adanya mekanisme perlindungan hukum yang kuat, serta jaminan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, program semacam ini berisiko memperdalam ketimpangan sosial dan ekologis di Papua Selatan. Program food estate di Merauke, Papua Selatan, mencerminkan ketegangan antara agenda pembangunan nasional dan upaya pelestarian lingkungan. Transformasi lahan dalam skala besar untuk kepentingan pertanian intensif telah memicu deforestasi, degradasi lingkungan, serta hilangnya Hutan Sosial Kearifan (HSK) yang merupakan bagian integral dari wilayah adat masyarakat. Proses pembangunan ini cenderung mengesampingkan perspektif ekologis dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya alam serta mengikis identitas budaya dan warisan leluhur masyarakat adat.

Ketidaklibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek menunjukkan lemahnya pendekatan partisipatif dalam kebijakan pembangunan. Hal ini berpotensi melanggar hak atas tanah adat, mengabaikan eksistensi hukum adat, dan memicu konflik sosial di tingkat lokal. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjamin pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat. Kehilangan HSK tidak hanya berdampak negatif pada fungsi ekologis—

seperti regulasi tata air, pencegahan erosi, dan konservasi keanekaragaman hayati—tetapi juga mengancam ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat adat yang sangat bergantung pada ekosistem hutan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, obat-obatan tradisional, serta berbagai sumber daya hayati lainnya. Oleh karena itu, integrasi pendekatan ekologis, kultural, dan hukum dalam perencanaan pembangunan menjadi krusial untuk memastikan tercapainya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Awaludin, H. (2012). *HAM Politik Hukum dan Kemunafikan Internasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- [2] Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- [3] Colchester, M., & Chao, S. (Eds.). (2011). Oil palm expansion in South East Asia: Trends and implications for local communities and indigenous peoples. *Forest Peoples Programme*, 15(1), 45–62. <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2011/11/oil-palm-expansion.pdf>
- [4] Dalam, M. (2022). Analisa Dampak Krisis Hutan Terhadap Perempuan. *Jurnal Perempuan dan Anak*.
- [5] Detik Finance. (2024, February 12). RI-Malaysia kompak lawan Eropa yang mau jegal ekspor sawit. <https://finance.detik.com/industri/d-7662966/ri-malaysia-kompak-lawan-eropa-yang-mau-jegal-ekspor-sawit>
- [6] DW. (2019, August 23). Dunia internasional kecam Brasil tidak serius tangani kebakaran hutan Amazon. <https://www.dw.com/id/dunia-internasional-kecam-brasil-tidak-serius-tangani-kebakaran-hutan-amazon/a-50135352>
- [7] EcoNusa. (n.d.). Komoditas unggulan Papua dan tantangan pengembangannya. <https://econusa.id/id/ecoblog/komoditas-unggulan-papua-dan-tantangan-pengembangannya/>
- [8] Fatem, S. M. (2021). Deforestasi dan ancaman terhadap keberlanjutan masyarakat adat Papua dalam proyek strategis nasional. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 213–228. <https://doi.org/10.14710/jil.19.2.213-228>
- [9] Forum Penelitian Agro Ekonomi. (n.d.). Tinjauan implementasi program food estate dan prospeknya di Merauke Papua. <https://fae.perhepi.org/index.php/FAE/article/view/29>
- [10] [https://www.kompasiana.com/aidhilpratama7463/674d7678ed64153bc0457812/merauk-e-lumbung-pangan-nasional-dengan-resiko-deforestasi?page=4&page\\_images=2](https://www.kompasiana.com/aidhilpratama7463/674d7678ed64153bc0457812/merauk-e-lumbung-pangan-nasional-dengan-resiko-deforestasi?page=4&page_images=2)
- [11] Khalid, S. R. (2020). *LINGKUNGAN HIDUP DAN* (cetak miring tidak diberikan karena itu merupakan penekanan dari judul). Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- [12] Neliti. (n.d.). Peluang dan tantangan orang asli Papua dalam pembangunan. <https://media.neliti.com/media/publications/291940-peluang-dan-tantangan-orang-asli-papua-m-5094e29d.pdf>

- [13] Siregar, L. (2020). Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR). *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 149-160.
- [14] Siscawati, M., & Idrus, N. I. (2020). Environmental justice and the struggle of indigenous Papuans: A gendered perspective in forest governance. *Forests, Trees and Livelihoods*, 29(3), 193–205. <https://doi.org/10.1080/14728028.2020.1815271>
- [15] Supriyanto, Y., & Irawan, D. (2021). Konflik agraria dalam program food estate di Indonesia: Kajian terhadap keberlanjutan sosial-ekologis. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(2), 245–261. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1180>
- [16] Walhi. (2022). Food estate dan ancaman terhadap lingkungan serta hak-hak masyarakat adat. *Jurnal Wahana Lingkungan Hidup*, 18(3), 201–218.